



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pid.B/2015/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- 1 Nama lengkap : **ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD**;
- 2 Tempat lahir : Rante Baru;
- 3 Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Maret 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Salurengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;-----
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;-----
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 39/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 16 Maret 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 16 Maret 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bilah parang panjang tanpa warangka dengan ukuran paling panjang 63 (enam puluh tiga) Cm, ukuran paling lebar 3,5 (tiga koma lima) Cm, bergagang kayu warna coklat, salah satu sisinya tajam;-----

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**-----



4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD** pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Desa Salurengko Kecamatan Wawu Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat* terhadap saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA datang kerumah orang tua terdakwa untuk bertemu dengan orang tua terdakwa dan hanya bertemu dengan saksi HERLIN Binti ARSAD Alias KEPA, kemudian datang terdakwa mendekat dan berkata "Kenapa?" dan dijawab oleh saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA "saya kira kamu suruh saya datang", kemudian terdakwa jawab "saya suruh ko memang datang tapi saya main-main saja" sambil terdakwa menarik saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA keluar dari rumah orang tua terdakwa dan terdakwa berkata "biar kamu besar saya kecil, saya lawan ko" kemudian saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA menjawab "perbaiki sepupu" setelah itu saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA melepas

*Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Kka*



terdakwa dan berkata "pergi mako tidur saya juga mau pulang tidur", kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung lari masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah parang panjang tanpa warangka dengan ukuran paling panjang 63 (enam puluh tiga) Cm, ukuran paling lebar 3,5 (tiga koma lima) Cm, bergagang kayu warna coklat, salah satu sisinya tajam, kemudian pada saat saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA berjalan ke arah motornya yang terparkir disamping rumah orang tua terdakwa, saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA mendengar teriakan Lel. MARTEN "Lariko!", mendengar teriakan tersebut saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA langsung kaget dan berbalik saat itu dan melihat terdakwa mengejar saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA dengan membawa sebilah parang tersebut ke arah saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA, kemudian saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA lari menyelamatkan diri, dan pada saat saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA melompati Drainase, saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA terjatuh dan terbaring diatas Drainase, kemudian pada saat itu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA dan mengenai betis sebelah kiri saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA, kemudian terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA namun berhasil saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA rebut dari tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa melarikan diri;----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 01/BLUD RS/VER/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. NURLAELA, Dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat BLUD RS H.M. Djafar Harun, saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA hasil pemeriksaan luar Tungkai Bawah terdapat luka robek pada betis kiri atas luar, ukuran panjang  $\pm 15$  cm, lebar  $\pm 5$ cm, kedalaman  $\pm 7$  cm sampai tulang, pendarahan aktif ada, tanda-tanda patah tulang tidak ada, tepi luka rata dan runcing. Dengan kesimpulan terdapatnya luka robek pada betis kiri atas luar, kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaan tajam. Dan akibat luka tersebut saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya sebagai seorang petani dan tidak dapat berjalan normal;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD** pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Desa Salurengko Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan* terhadap saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA datang kerumah orang tua terdakwa untuk bertemu dengan orang tua terdakwa dan hanya bertemu dengan saksi HERLIN Binti ARSAD Alias KEPA, kemudian datang terdakwa mendekat dan berkata "Kenapa?" dan dijawab oleh saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA "saya kira kamu suruh saya datang", kemudian terdakwa jawab "saya suruh ko memang datang tapi saya main-main saja" sambil terdakwa menarik saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA keluar dari rumah orang tua terdakwa dan terdakwa berkata "biar kamu besar saya kecil, saya lawan ko" kemudian saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA menjawab "perbaiki sepupu" setelah itu saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA melepas terdakwa dan berkata "pergi mako tidur saya juga mau pulang tidur", kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung lari masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah parang panjang tanpa warangka dengan ukuran paling panjang 63 (enam puluh tiga) Cm, ukuran paling lebar 3,5 (tiga koma lima) Cm, bergagang kayu warna coklat, salah satu sisinya tajam, kemudian pada saat saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA berjalan kearah motornya yang terparkir disamping rumah orang tua terdakwa, saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA mendengar teriakan Lel. MARTEN "Lariko!", mendengar teriakan tersebut saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA langsung kaget dan berbalik saat itu dan melihat terdakwa mengejar saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA dengan membawa sebilah parang tersebut kearah saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA, kemudian saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA lari menyelamatkan diri, dan pada saat saksi

*Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Kka*



SARTON Bin YOHANIS TUPA melompati Drainase, saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA terjatuh dan terbaring diatas Drainase, kemudian pada saat itu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA dan mengenai betis sebelah kiri saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA, kemudian terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA namun berhasil saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA rebut dari tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa melarikan diri;---

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 01/BLUD RS/VER/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. NURLAELA, Dokter pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat BLUD RS H.M. Djafar Harun, saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA hasil pemeriksaan luar Tungkai Bawah terdapat luka robek pada betis kiri atas luar, ukuran panjang  $\pm 15$  cm, lebar  $\pm 5$ cm, kedalaman  $\pm 7$  cm sampai tulang, pendarahan aktif ada, tanda-tanda patah tulang tidak ada, tepi luka rata dan runcing. Dengan kesimpulan terdapatnya luka robek pada betis kiri atas luar, kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaan tajam;-----

----- Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi SARTON Bin YOHANIS TUPA (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;-----
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, sekitar jam 23.00 WITA, Di Desa Salurengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;--
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan parang dimana Terdakwa melukai saksi pada bagian betis sebelah kiri dan tangan saksi;-----
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa mengamuk di rumah orang tuanya, lalu saksi sebagai keluarga dekat mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Desa Salurengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, setibanya disana saksi bertemu dengan HERLIN (adik perempuan Terdakwa) dan saksi menanyakan “Dimana bapak” ? lalu dijawab “Tidak ada bapak, lagi disawah, dia tinggalkan karena mengamuk lagi TEPPANG, liat ki saja ini barang-barang yang dia rusak”, setelah itu saksi langsung pamit untuk pergi menemui orang tua Terdakwa namun di depan rumah saksi bertemu dengan Terdakwa, sambil menunjuk ke arah saksi lalu ia mengatakan “Kau datangilah sayakah” ? kemudian saksi memegang tangannya lalu Terdakwa berkata “Biar saya kecil, saya lawan ko”, selanjutnya saksi berkata “sudah mi, ko pergi mi tidur karena saya juga mau pulang tidur”, kemudian saksi berjalan ke samping rumah untuk mengambil motor saksi, saat itu saksi mendengar ada teriakan “Lari ko” ! setelah saksi menoleh saksi melihat Terdakwa berlari ke arah saksi sambil memegang parang, saksi lari ke seberang jalan untuk menyelamatkan diri tapi Terdakwa tetap mengejar saksi lalu saksi berusaha melompati sebuah drainase namun saksi terjatuh, saat terjatuh Terdakwa mengayunkan parangnya dan mengenai betis saksi yang mengakibatkan luka robek, saat terbaring didalam drainase Terdakwa kembali menyerang saksi lalu saksi menangkap parangnya yang mengakibatkan luka pada tangan saksi, setelah berhasil merebut parang dari tangan Terdakwa, Terdakwa pun langsung lari;-----
- Bahwa setelah Terdakwa lari, selanjutnya saksi berusaha pulang dengan jalan kaki dan meninggalkan motor saksi dan setelah di tengah jalan ada yang datang menjemput saksi dan membawa saksi ke Puskesmas lalu dirujuk ke Rumah Sakit Lasusua;-----
- Bahwa saksi diRawat Inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Lasusua;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menjadi sulit bekerja;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak merasa mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;-----

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa saat itu, untuk memberitahu orang tua Terdakwa agar menasehati Terdakwa yang suka bergaul salah;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mencium bau minuman dari mulut Terdakwa;-----
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah berdamai;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

**2 Saksi EDI Bin BIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;-----
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara SARTON dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Salurengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;-----
- Bahwa pada malam itu saksi sedang menonton TV di rumah saksi, rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa, tiba-tiba saksi mendengar ada orang mengetuk pintu, setelah membuka pintu saksi melihat HERLIN (adik Terdakwa) yang langsung memberitahu saksi bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban SARTON di depan rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya saksi menuju lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian saksi sudah tidak melihat Terdakwa dan korban ada di lokasi kejadian tersebut namun di lokasi tersebut saksi melihat ada bercak darah di pinggir drainase, kemudian saksi mencari orang tua Terdakwa yang saksi jumpai di sawah dan pada saat kembali ke rumah orang tua korban sudah ada petugas kepolisian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dan korban, karena selama ini saksi tidak pernah melihat atau pun mengetahui antara Terdakwa dan korban pernah ada permasalahan apa pun;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi ke Puskesmas Ranteangin dan mendapati korban tengah dirawat, korban mengalami luka pada bagian kaki karena saat itu saksi melihat kaki korban diperban, selanjutnya korban dirujuk ke RS Lasusua;-----
  - Bahwa selain luka pada kaki, saksi hanya melihat ada luka pada bagian kaki korban;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;-----
  - Bahwa dulunya korban biasa bekerja di sawah dan di gunung namun belakangan saksi tahu bahwa korban saat ini bekerja sebagai sopir truk;-----
  - Bahwa sepanjang yang saksi tahu, bahwa Terdakwa tidak pernah minum minuman keras;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu, apakah ada bantuan biaya pengobatan tersebut;----
  - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa sebelum ini memang pernah di penjara;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

**3 Saksi HERLIN Binti ARSAD Alias KEPA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa SARTON pernah datang ke rumah saksi, pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, sekitar jam 22.30 WITA, di Desa Salurengko, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa SARTON datang ke rumah dalam rangka mencari orang tua atau bapak saksi;-----
- Bahwa awalnya saksi didalam kamar, kemudian saksi mendengar orang yang mengetuk pintu rumah orang, sehingga saksi bertanya “siapa itu” dan dijawab oleh orang yang mengetuk pintu “saya bapaknya SARNA (SARTON)”, kemudian saksi membuka pintu rumah sehingga SARTON masuk ke dalam rumah;-----
- Bahwa pada saat didalam rumah SARTON bertanya kepada saksi dengan berkata “mana orang tua ?”, kemudian saksi jawab “orang tua laki-laki berada di sawah sedangkan orang tua perempuan sudah tidur”, setelah itu SARTON bertanya “mana TEPPANG”, kemudian saksi jawab “saya tidak tahu karena TEPPANG tidak

Halaman 9 dari Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Kka



tinggal lagi di rumah ini setelah habis mengamuk” setelah itu SARTON keluar dari rumah;-----

- Bahwa saksi langsung menutup pintu rumah berselang beberapa jam kemudian saksi mendengar banyak orang di depan rumah orang tua saksi, kemudian saksi membuka pintu kamar saksi dan saat itu saksi melihat orang tua perempuan saksi sementara pingsan sehingga saksi langsung berusaha untuk menolongnya;-----
- Bahwa setelah keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, saksi baru mengetahui bahwa SARTON telah diparangi oleh TEPPANG;-----
- Bahwa SARTON mengalami luka pada bagian betis sebelah kiri;-----
- Bahwa SARTON sempat dirawat di rumah sakit atas lukanya tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 01/BLUD RS/VER/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLELA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit H. M. DJAFAR HARUN, Kabupaten Kolaka Utara;-----

**Hasil Pemeriksaan Luar :**-----

Kepala dan wajah	: Tidak terdapat luka;-----
Telinga	: Tidak terdapat luka;-----
Leher	: Tidak terdapat luka;-----
Dada	: Tidak terdapat luka;-----
Punggung	: Tidak terdapat luka;-----
Perut	: Tidak terdapat luka;-----
Pinggang	: Tidak terdapat luka;-----
Tungkau Atas	: Tidak terdapat luka;-----
Tungkai Bawah	: Terdapat luka robek pada betis kiri atas luar, ukuran panjang $\pm$ 15 cm, lebar + 5 cm, kedalaman $\pm$ 7 cm sampai tulang, perdarahan aktif ada, tanda-tanda patah tulang tidak ada, tepi luka rata dan runcing;-----

**Kesimpulan :**-----



⇒ Dari hasil pemeriksaan di atas, terdapatnya luka robek pada betis kiri atas luar, kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tajam;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat diperiksa di Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban SARTON;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, sekitar jam 23.00 WITA, ada pun kejadiannya di depan rumah orang tua Terdakwa, di Desa Salurengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa pada saat itu sore hari sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa dari rumah teman menuju rumah Pak Kris naik motor dengan tujuan untuk minum minuman keras, namun setibanya disana Terdakwa tidak jadi minum lalu pergi jalan-jalan dan kembali lagi ke rumah Pak Kris dan disitulah Terdakwa bertemu dengan korban SARTON yang tengah mabuk;-----
- Bahwa lalu korban menunjuk-nunjuk Terdakwa dan mengatakan “datang lagi sepupu yang tidak ada guna-gunanya” lalu Terdakwa katakan “kenapa ka kita bilang begitu?” dan dijawab lagi oleh korban, “Barusan ini saya mau pukul sepupu tidak ada gunanya”, dan Terdakwa jawab lagi “jangan mi kita rebut disini, tidak enak sama tuan rumah, kita ketemu diluar saja”, lalu Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa simpan motor dan berjalan kaki ke rumah sepupu yang tidak jauh dari rumah;-----
- Bahwa pada saat di rumah sepupu tersebut Terdakwa mendengar bunyi motor SARTON yang singgah di rumah, lalu Terdakwa pulang dan mengintip melalui jendela luar, Terdakwa melihat korban sedang di ruang tamu bersama adik Terdakwa;-----
- Bahwa begitu Terdakwa masuk ke dalam rumah, korban menarik Terdakwa keluar dan membanting Terdakwa tepat di depan rumah, karena emosi Terdakwa lari masuk ke dalam rumah mengambil parang dan memburu korban yang saat itu lari, saat korban terjatuh Terdakwa menebas kakinya menggunakan parang kemudian korban terbaring di dalam drainase Terdakwa menebasnya lagi namun korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangi parang Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan parang tersebut dan lari menuju pinggir sungai;-----

- Bahwa yang Terdakwa lakukan di pinggir sungai, Terdakwa bersembunyi, nanti keesokan harinya Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;-----
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban, kami berdamai saat bertemu di Kantor Polisi;-----
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat dikatakan oleh korban “sepupu tidak berguna”, Terdakwa emosi, apalagi korban mengatakannya di depan umum;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban;-----
- Bahwa parang tersebut biasa digunakan untuk bekerja di kebun;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban berdarah karena saat itu di lokasi kejadian remang-remang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membawa korban ke rumah sakit;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum, kasus penganiayaan yang juga menggunakan senjata tajam;-----
- Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman selama dua setengah tahun;-----
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berumur 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa pada saat ini isteri Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bilah parang panjang tanpa warangka dengan ukuran paling panjang 63 (enam puluh tiga) Cm, ukuran paling lebar 3,5 (tiga koma lima) Cm, bergagang kayu warna coklat, salah satu sisinya tajam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



1 Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, sekitar jam 23.00 WITA, saksi korban SARTON Bin YOHANIS TUPA datang ke rumah orang tua Terdakwa ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD di Desa Salurengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, dengan maksud untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa, tetapi orang tua Terdakwa tidak berada di rumah, ketika saksi korban berada di rumah orang tua Terdakwa, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang merasa emosi, kemudian Terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang panjang tanpa warangka dengan ukuran paling panjang 63 (enam puluh tiga) Cm, ukuran paling lebar 3,5 (tiga koma lima) Cm, bergagang kayu warna coklat, kemudian Terdakwa langsung memburu saksi korban yang pada saat itu lari, kemudian pada saat saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menebas kakinya saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai pada betis kiri saksi korban, kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban, tetapi saksi korban memegang parang Terdakwa;-----

2 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada betis kiri atas luar, ukuran panjang  $\pm$  15 cm, lebar  $\pm$  5 cm, kedalaman  $\pm$  7 cm sampai tulang, perdarahan aktif ada, tanda-tanda patah tulang tidak ada, tepi luka rata dan runcing, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/BLUD RS/VER/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLELA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit H. M. DJAFAR HARUN, Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di atas, terdapatnya luka robek pada betis kiri atas luar, kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tajam;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----
- 3 Mengakibatkan luka berat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 KUHPidana tidak dicantumkan unsur “*barangsiapa*”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “*barangsiapa*”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
  - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, sekitar jam 23.00 WITA, saksi korban SARTON Bin YOHANIS TUPA datang ke rumah orang tua Terdakwa ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD di Desa Salurengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten

Halaman 15 dari Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara, dengan maksud untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa, tetapi orang tua Terdakwa tidak berada di rumah, ketika saksi korban berada di rumah orang tua Terdakwa, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang merasa emosi, kemudian Terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang panjang tanpa warangka dengan ukuran paling panjang 63 (enam puluh tiga) Cm, ukuran paling lebar 3,5 (tiga koma lima) Cm, bergagang kayu warna coklat, kemudian Terdakwa langsung memburu saksi korban yang pada saat itu lari, kemudian pada saat saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menebas kakinya saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai pada betis kiri saksi korban, kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban, tetapi saksi korban memegang parang Terdakwa;---

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada betis kiri atas luar, ukuran panjang  $\pm$  15 cm, lebar  $\pm$  5 cm, kedalaman  $\pm$  7 cm sampai tulang, perdarahan aktif ada, tanda-tanda patah tulang tidak ada, tepi luka rata dan runcing, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/BLUD RS/VER/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLELA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit H. M. DJAFAR HARUN, Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di atas, terdapatnya luka robek pada betis kiri atas luar, kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tajam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar memarangi saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat.

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul *“Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 75”*, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut Hoge Raad diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan (Hoge Raad, 8 Januari 1917, N. J. 1917, p. 175), dan berdasarkan Putusan Hoge Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan



menyebabkan luka yang membahayakan nyawa dipandang sebagai penganiayaan berat, sedangkan berdasarkan Pasal 90 KUHPidana (Artikel 82 Ned. W.v.S) memperluas pengertian luka berat sebagai berikut : -----

- 1 Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;-----
- 2 Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;-----
- 3 Kehilangan salah satu panca indera;-----
- 4 Mendapat cacat berat;-----
- 5 Menderita lumpuh;-----
- 6 Terganggunya daya pikirnya selama empat minggu atau lebih;-----
- 7 Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi sulit bekerja, yang berdasarkan Pasal 90 KUHPidana dikategorikan sebagai tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian, dan setelah Majelis Hakim membaca Visum Et Repertum saksi korban dan melihat gambar luka saksi korban pada berkas perkara Terdakwa, menurut Majelis Hakim, luka saksi korban bukanlah luka yang kecil (luka biasa), dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/BLUD RS/VER/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLELA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit H. M. DJAFAR HARUN, Kabupaten Kolaka Utara, menerangkan bahwa terjadi perdarahan aktif pada luka saksi korban, dan menurut Majelis Hakim luka tersebut, apabila tidak ditangani dengan serius, akan menimbulkan perdarahan yang hebat, yang dapat membahayakan nyawa saksi korban, dan saksi korban sebelumnya dirawat di Puskesmas, kemudian karena di Puskesmas tidak mampu merawat saksi korban, kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Lasusua (Rumah Sakit H. M. DJAFAR HARUN, Kabupaten Kolaka Utara);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan luka berat”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Primair**;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah parang panjang tanpa warangka dengan ukuran paling panjang 63 (enam puluh tiga) Cm, ukuran paling lebar 3,5 (tiga koma lima) Cm, bergagang kayu warna coklat, salah satu sisinya tajam;-----

Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, oleh Penuntut Umum dituntut agar barang bukti tersebut dirampas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa secara gramatikal kata “musnah” berarti untuk **dilenyapkan** atau **dihilangkan**, dimana jika disesuaikan dengan tuntutan tersebut, maka terhadap barang bukti itu oleh Penuntut Umum hendak dilenyapkan atau dihilangkan secara sempurna;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan sifat dari zat barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim sukar untuk dimusnahkan (dilenyapkan atau dihilangkan), berbeda apabila barang bukti yang dimohonkan demikian misalnya berupa narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), minuman keras, uang palsu yang terbuat dari kertas, yang tersusun dari zat yang sifatnya memang memungkinkan untuk dapat dilenyapkan atau dihilangkan, maka tuntutan “dirampas untuk dimusnahkan” tidak tepat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi** ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

## Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat”, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

## Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Halaman 19 dari Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ERPAN Alias TEPPANG Bin ARSAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bilah parang panjang tanpa warangka dengan ukuran paling panjang 63 (enam puluh tiga) Cm, ukuran paling lebar 3,5 (tiga koma lima) Cm, bergagang kayu warna coklat, salah satu sisinya tajam;-----

**Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **6 APRIL 2015**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **13 APRIL 2015**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P.**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.Hum.,** dan **RUDI HARTOYO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u><b>DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.</b></u>	<u><b>AGUS DARWANTA, S.H.</b></u>
2. <u><b>RUDI HARTOYO, S.H.</b></u>	

**Panitera Pengganti,**

**FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.**